

**PENJATUHAN PIDANA DENGAN SYARAT
TERHADAP ANAK YANG MENGGUNAKAN
SENJATA TAJAM ILEGAL**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

Khalisa Angraini Putri

02011282126328

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2025

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

NAMA : KHALISA ANGRAINI PUTRI

NIM : 02011282126328

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL :

**PENJATUHAN PIDANA DENGAN SYARAT TERHADAP ANAK YANG
MENGUNAKAN SENJATA TAJAM ILEGAL**

Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Tanggal 21 Juni 2025 dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memeroleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Vera Novianti, S.H., M.Hum.

Neisa Argum Adisti, S.H., M.H.

NIP. 197711032008012010

NIP. 193312032011012003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.

NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : KHALISA ANGRAINI PUTRI

Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126328

Tempat/Tanggal Lahir : PALEMBANG, 19 SEPTEMBER 2003

Fakultas : HUKUM

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : ILMU HUKUM

Program Kekhususan : HUKUM PIDANA

Dengan ini, saya menegaskan bahwa Skripsi saya asli dan tidak menjiplak karya mahasiswa atau anggota fakultas lain. Tidak ada bagian dari skripsi ini yang menjiplak atau menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya dengan benar.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan itikad baik. Jika tindakan saya terbukti melanggar pernyataan ini, saya siap menerima segala akibat di masa mendatang yang mungkin terjadi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palembang, April 2025



Khalisa Angraini Putri
02011282126328

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Perang telah usai, aku bisa pulang

Kubaringkan panah dan berteriak menang"

Skripsi ini Kupersembahkan Untuk :

- 1. Kedua Orang Tuaku**
- 2. Saudara – Saudaraku**
- 3. Dosen – Dosenku**
- 4. Rekan Seperjuangan**
- 5. Almamater Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT., yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini berjudul **PENJATUHAN PIDANA DENGAN SYARAT TERHADAP ANAK YANG MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM ILEGAL (STUDI PUTUSAN NOMOR: 30/Pid.Sus-Anak/2023/PN Srg)** guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum. dan Ibu Neisa Ang rum Adisti, S.H.,M.H. selaku pembimbing yang membantu penulis dalam proses pembuatan skripsi ini.

Penulis Berharap Karya Tulis Ilmiah Ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana. Penulis Juga Mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap skripsi ini, agar penulis bisa melakukan evaluasi dan mmenjadikan bahan pembelajaran untuk kedepanya.

Walaikum'Salam Warahmatullahi Wabarakatu.

Palembang, April 2025



Khalisa Angraini Putri

NIM. 02011282126328

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan Segala puja dan puji penulis panjatkan kepada Allah SWT, dan atas dasar dukungan dari orang-orang tercinta Akhirnya dapat menyelesaikan dengan baik dan tepat waktunya. Oleh Karena Itu dengan rasa bangga dan bahagia skripsi ini penulis Ucapkan Terimakasih untuk :

1. Allah SWT, Tuhan semesta alam dan maha segala-galanya, karena atas semua karunia, nikmat, serta hidayah-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sampai akhir.
2. Cinta pertama serta panutanku, Bapak Benny Hendrawan, S.H. Dan Pintu Surgaku Ibunda Jeani Suci Beliau yang selalu Menemani perjalanan penulis dan mendukung penulis selama menempuh pendidikan. Alhamdulillah kini penulis sudah berada di tahap ini, menyelesaikan karya tulis ini dengan baik dan tepat waktu.
3. Adikku tersayang Khasifa Tuzzahra dan Muhammad Al Fatih yang sangat penulis sayangi dan cintai yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
4. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E.,M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Vegitya Ramadhani Putri S.H., S.Ant., M.A., LL.M Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

8. Bapak Dr. Zulhidayat S.H., M.H Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
9. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Ibu Vera Novianti, S.H.,M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Utama Penulis serta Dosen Pembimbing Akademik Penulis, yang selalu memberikan bimbingan, masukan, arahan, serta ilmu yang bermanfaat kepada penulis, yang tetap sabar menjelaskan satu persatu proses penulisan skripsi walaupun proses yang penulis butuhkan sedikit lama namun penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sampai akhir.
11. Ibu Neisa Ang Rum Adisti, S.H.,M.H. Selaku Pembimbing Pembantu Penulis, yang juga selalu memberikan bimbingan,masukan, arahan, dan ilmu yang penulis perlukan untuk menyelesaikan skripsi ini sampai akhir.
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selalu memberikan ilmu yang bermanfaat serta memberikan sarana dan prasarana kepada seluruh mahasiswa selama menjalani perkuliahan.
13. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selalu sabar serta memberikan kemudahan dalam melayani seluruh mahasiswa selama menjalani perkuliahan.
14. Kepada Muhammad Ariq Fajri Athallah terima kasih telah menemani penulis sejak awal perkuliahan sampai akhirnya kita mendapatkan gelar di waktu yang sama, terima kasih atas semangat dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis.

15. Terima kasih atas kasih sayang, doa, dan dorongan yang tak henti-hentinya dari saudara-saudariku tersayang dan seluruh anggota keluargaku yang tidak dapat kusebutkan satu per satu. Semua itu telah sangat membantuku dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Kepada rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (Meilany Casa Tiara, Nikita Ayu Violentina, Vania Alzeta Mira, Ika Putri Amanda), terimakasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis. Terima kasih karena selalu hadir, memberikan dukungan. Terimakasih juga karena selalu menjadi orang yang dapat penulis andalkan disaat penulis membutuhkan bantuan, tolong jangan berubah dan tetap menjadi teman yang penulis kenal karena dengan hadirnya kalian di kehidupan penulis benar-benar memberikan warna kehidupan yang belum pernah penulis dapatkan sebelumnya. Jangan pernah berubah, tetaplah menjadi teman-teman seperti yang penulis kenal selama ini.
17. Kepada seluruh teman-teman angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, April 2025



Khalisa Angraini Putri

NIM. 02011282126328

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
1. Manfaat Teoritis.....	15
2. Manfaat Praktis.....	15
E. Ruang Lingkup	15
F. Kerangka Teori	16
1. Teori Kepastian Hukum	16
2. Teori Pemidanaan	16
3. Teori Sistem Peradilan Pidana	19
G. Metode Penelitian	21

1. Jenis Penelitian.....	21
2. Metode Penelitian.....	21
a. Jenis Penelitian.....	21
b. Metode Pendekatan	21
c. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	22
d. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian.....	23
e. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	24
f. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Tinjauan Tentang Anak	25
1. Pengertian Anak	25
2. Hak – Hak Anak	26
B. Tinjauan Tentang Pidana Dengan Syarat Yang Terdapat Dalam UU SPPA	28
1. Pengertian Pidana Dengan Syarat	28
2. Prinsip Pidana Dengan Syarat	30
3. Kelebihan dan Kekurangan Pidana Dengan Syarat	31
C. Tinjauan Tentang Senjata Tajam	33
1. Pengertian Senjata tajam	33
2. Jenis – Jenis Senjata Tajam	34
3. Jenis Tindak Pidana Penggunaan Senjata Tajam	36
BAB III PEMBAHASAN.....	38
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Dengan Syarat Dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2023/PN Srg	38
1. Kasus Posisi	39
2. Dakwaan Penuntut Umum	41
3. Tuntutan Penuntut Umum	42
4. Amar Putusan	43


5. Analisis Penulis	45
B. Analisis Putusan Pidana Dengan Syarat dalam Berkas Perkara Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2023/PN Srg Berdasarkan Asas-Asas Sistem Peradilan Pidana Anak	48
1. Asas – Asas Sistem Peradilan Pidana Anak	48
a. Asas Perlindungan Anak	48
b. Asas Keadilan	51
c. Asas Non Diskriminasi	54
d. Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak	56
e. Asas Penghargaan Terbaik Bagi Anak	58
f. Asas Kelangsungan Hidup Dan Tumbuh Kembang	60
g. Asas Pembinaan dan Pembimbingan	63
h. Asas Proporsional	65
i. Asas Perampasan Kemerdekaan	67
j. Asas Rehabilitasi	70
2. Analisis Non Yuridis Berdasarkan SPPA	71
3. Analisis Penulis.....	77
a. Keterbatasan Dalam Penerapan Pidana Dengan Syarat	79
b. Efektivitas Pembinaan Di Pondok Pesantren	80
c. Potensi Ketidakadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak ...	82
d. Tantangan Dalam Pengawasan Selama Masa Percobaan	83
BAB IV PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN	91

ABSTRAK

Penggunaan senjata tajam di Indonesia bukanlah hal yang lazim dalam kehidupan sehari-hari. Senjata tajam sendiri didefinisikan sebagai senjata penikam, penusuk, dan pemukul yang tidak digunakan untuk kepentingan atau tujuan yang sah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Penelitian dalam skripsi berjudul "**Penjatuhan Pidana dengan Syarat terhadap Anak yang Menggunakan Senjata Tajam Ilegal**" ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu: (1) Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2023/PN Srg? dan (2) Apakah putusan pidana bersyarat tersebut telah memenuhi asas-asas dalam Sistem Peradilan Pidana Anak? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan sosiologis berdasarkan analisis terhadap putusan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang relevan. Fokus utama penelitian adalah pada Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2023/PN Srg. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana bersyarat, dengan syarat telah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) selama dua tahun dan menjalani pembinaan di Yayasan Pondok Pesantren Jamiatul Ikhwan selama enam bulan. Ketentuan yang ditetapkan oleh hakim dalam putusan tersebut telah terpenuhi, dan proses hukum dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pidana Anak. Kata kunci : Pidana Dengan Syarat, Penggunaan Senjata Tajam

Pembimbing Utama



Vera Novianti, S.H., M.Hum

NIP. 197711032009012010

Pembimbing Pembantu



Neisa Ang rum Adisti, S.H., M.H

NIP. 198812032011012008

Ketua Bagian Pidana



Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.

NIP. 198211252009121005

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seseorang dianggap sebagai anak sejak lahir hingga mencapai usia delapan belas tahun, atau hingga mencapai titik dalam perjalanan perkembangannya saat ia dapat memenuhi kebutuhan emosional, sosial, dan fisiknya sendiri tanpa bantuan orang tuanya. Perkembangan sosial yang cepat, arus dan komunikasi lintas batas yang berkelanjutan, terobosan dalam sains dan teknologi, perubahan dalam gaya pengasuhan, dan pengaruh budaya lainnya menimbulkan ancaman terhadap keyakinan dan perilaku anak. Untuk mengurangi ancaman ini, tindakan pencegahan harus dilaksanakan.¹ Anak masih memiliki hak-hak khusus salah satunya anak dilindungi secara hukum dari berbagai bentuk kekerasan ataupun eksploitasi yang didapatnya, Undang-Undang sendiri memberikan perlindungan khusus yang dibutuhkan oleh anak.² Hak – Hak anak ditetapkan dalam berbagai dokumen resmi yang berbasis Internasional ataupun Nasional, contohnya seperti Konvensi Hak Anak atau yang sering disebut CRC, dan ditetapkan secara resmi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

¹ "Dewi Nazlah Kusumah, Jacobus Jopie Gilalo, Rizal Syamsul Ma'arif, Juridical Analysis Of Children Carrying Sharp Weapons In The Tauran Action In Bogor City Is Reviewed In Law Number 35 Of 2014 Concerning Child Protection, Jurnal Hukum De'Rechtsstaat (JHD), 2025, hlm 58. View of JURIDICAL ANALYSIS OF CHILDREN CARRYING SHARP WEAPONS IN THE TAURAN ACTION IN BOGOR CITY IS REVIEWED IN LAW NUMBER 35 OF 2014 CONCERNING CHILD PROTECTION diakses pada tanggal 14 april 2025".

² "I Ketut Tanu, pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini Agar Dapat Tumbuh dan Berkembang Sebagai Generasi Bangsa Harapan Di Masa Depan, Denpasar, Adi Widya, 2017, hlm 1-2".

Memastikan bahwa anak-anak terlindungi dari cedera dan prasangka serta dapat tumbuh dan berkontribusi kepada masyarakat dengan cara yang menghargai nilai-nilai alami dan martabat mereka merupakan tujuan utama dari peraturan perundang-undangan perlindungan anak. Menurut Pasal 15 UU No.35 Tahun 2014 Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak dan berkewajiban untuk mendapatkan perlindungan, baik yang sedang menghadapi masalah hukum maupun yang telah melakukan tindak pidana:

Setiap anak berhak untuk dilindungi dari:

- a. pelanggaran dalam ranah politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. partisipasi dalam kekacauan masyarakat;
- d. partisipasi dalam kejadian yang melibatkan unsur kekerasan;
- e. partisipasi dalam konflik bersenjata;
- f. kejahatan seksual.³

Tindak Pidana penggunaan senjata tajam ilegal adalah satu dari banyaknya penyebab Tindak Pidana berat lainnya seperti Tindak Pidana pencurian, perampokan, bahkan pembunuhan.⁴ Sekalipun mereka mungkin belum cukup umur, pelaku tindak pidana remaja dan siapa pun yang terlibat dengan konflik hukum tetap harus mengikuti prosedur hukum yang tepat. Hal ini dikarenakan

³ Indonesia, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 LN.2014/No. 297, TLN No. 5606.

⁴ Ridel Lembong & Michael Barama dan Harly S. Muaja, Penyalahgunaan Senjata Tajam Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan Pidana Di Indonesia, Lex Crimen, 2021, hlm 7

tindakan pelaku tindak pidana yang masih di bawah umur sering kali mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga, sehingga penegak hukum cenderung mengabaikan batasan usia yang ditetapkan saat mendakwa mereka. Dahulu anak yang melakukan tindak pidana hanya dapat memperoleh teguran, pemberitahuan perilaku kepada orang tua, nasihat, dan bentuk sanksi lainnya, namun hal tersebut telah berubah seiring dengan perkembangan kebutuhan negara, dan kini muncul perkara berdasarkan Putusan No.30/Pid.Sus-Anak/2023/PN Srg tentang penggunaan senjata tajam ilegal.⁵ Pelaku yang merupakan siswa kelas 1 SMK tersebut diajak oleh seorang teman untuk melakukan perkelahian pada tanggal 5 April 2023. Pelaku yang berusia 16 tahun tersebut membawa sebilah pedang yang tajam dan panjangnya sekitar 80 cm. Pesantren Jamiatul Ikhwan dijatuhi Hukuman Bersyarat Pembinaan selama tiga bulan, dan biaya perkara ditanggung oleh anak pelaku. UU Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 menetapkan hukuman penjara maksimal 10 tahun pada Pasal 2. Dasar pemikirannya adalah karena pelaku yang melakukan tindak pidana ketika berusia di bawah 18 tahun dikenakan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Artikel ini memuat:

- a. Jika hakim memutuskan bahwa hukuman penjara tidak lebih dari 2 tahun sudah tepat, ia dapat menjatuhkan hukuman bersyarat.

⁵ Aljoshua Jonathan Timothy Repi, Cita Rasa Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Senjata Tajam Oleh Anak Dibawah Umur, Gorontalo, E Studiante Law Jurnal, 2020, hlm 4. [bing.com/ck/a?!&&p=bdf5d0218cb3981fa81fb27968d6573aa7ce58f41dd0353b37e3d22df2b044b4JmltdHM9MTczMDg1MTIwMA&pptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=3792d8bd-23ab-6ee3-3fadcd9e22fd6fb7&psq=Aljoshua+Jonathan+Timothy+Repi%2c+Cita+Rasa+Penegakan+Hukum+Terhadap+Penggunaan+Senjata+Tajam+Oleh+Anak+Dibawah+Umur%2c+Gorontalo%2c+E+Studiante+Law+Jurnal&u=a1aHR0cHM6Ly9lanVybmFsLnVuZy5hYy5pZC9pbmRleC5waHAvZXNsYXcvYXJ0aWNsZS9kb3dubG9hZC8xNTc3MS82NTM0&ntb=1](https://www.bing.com/ck/a?!&&p=bdf5d0218cb3981fa81fb27968d6573aa7ce58f41dd0353b37e3d22df2b044b4JmltdHM9MTczMDg1MTIwMA&pptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=3792d8bd-23ab-6ee3-3fadcd9e22fd6fb7&psq=Aljoshua+Jonathan+Timothy+Repi%2c+Cita+Rasa+Penegakan+Hukum+Terhadap+Penggunaan+Senjata+Tajam+Oleh+Anak+Dibawah+Umur%2c+Gorontalo%2c+E+Studiante+Law+Jurnal&u=a1aHR0cHM6Ly9lanVybmFsLnVuZy5hYy5pZC9pbmRleC5waHAvZXNsYXcvYXJ0aWNsZS9kb3dubG9hZC8xNTc3MS82NTM0&ntb=1) diakses pada 15 september 2024.

- b. Dalam memutus pidana bersyarat, pengadilan menetapkan syarat-syarat khusus dan syarat-syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- c. Anak harus menahan diri dari melakukan pelanggaran lain selama menjalani hukuman bersyarat, sebagaimana disebutkan dalam ayat (2).
- d. Terdapat skenario luar biasa, sebagaimana disebutkan dalam ayat (2), di mana perintah hakim harus diikuti atau diabaikan, tergantung pada tingkat otonomi anak.
- e. Penahanan dalam keadaan khusus lebih luas daripada penahanan dalam kondisi biasa.
- f. Hukuman penjara hingga tiga tahun dengan batasan yang disebutkan dalam ayat satu adalah hukuman maksimum.
- g. Anak diawasi oleh Jaksa Penuntut Umum dan diberi arahan oleh arahan Masyarakat selama menjalani hukuman bersyarat untuk memastikan bahwa mereka memenuhi semua kriteria.
- h. Anak diharuskan untuk menyelesaikan sembilan tahun sekolah wajib selama menjalani hukuman bersyarat yang disebutkan dalam ayat tujuh.⁶

Pasal 2 UU Darurat No. 12 Tahun 1951 menyatakan bahwa senjata apa pun yang dirancang untuk memukul, menusuk, atau senjata tajam (*slag-, steek-,* atau *stootwapen*) dapat diekspor dari Indonesia dan memiliki, memperoleh, mentransfer, menguasai, menimbun, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, menggunakan, atau mengekspornya. Hukuman maksimal untuk kejahatan ini

⁶ Indonesia, Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 LN.2012/No. 153, TLN No. 5332.

adalah sepuluh tahun penjara. Lebih jauh, definisi pasal ini tentang senjata untuk memukul, menusuk, atau senjata tajam tidak mencakup apa pun yang secara jelas dimaksudkan untuk bercocok tanam, kebutuhan rumah tangga, pekerjaan legal, atau sebagai *merkwaardigheid*, atau artefak magis.⁷ Telah terjadi peningkatan yang nyata dalam jumlah pelanggaran remaja, yang memiliki konsekuensi moneter dan psikologis yang serius bagi masyarakat kita. Salah satu faktor meningkatnya kegiatan kriminal adalah kemudahan organisasi dan individu kriminal sekarang dapat memperoleh dan membuat senjata tajam dan senjata ilegal, berkat kemajuan teknologi.

Pidana dengan syarat ditetapkan dan merupakan kewenangan oleh Hakim Anak itu sendiri, hal ini tetap berdasar kepada dasar putusan dan pertimbangan yang jelas, serta Hakim Anak yang memutuskan penjatuhkan Pidana dengan syarat dapat mempertanggungjawabkan Keputusan yang telah diambilnya. Jika nantinya akan muncul ketimpangan antara Tindak Pidana yang dilakukan dan juga Putusan yang ditetapkan maka ditakutkan bahwa isi dari Pasal 73 UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak berjalan dengan baik dan menghambat Masa Depan anak yang dijatuhi pidana tersebut.⁸ Karena Hakim Anak tidak memiliki kebijakan yang terorganisasi mengenai hukuman bersyarat, banyak anak pelaku tindak pidana tetap dijatuhi hukuman penjara meskipun sebenarnya kebijakan tersebut seharusnya dapat mengurangi jumlah anak yang dipenjara. Sistem

⁷ Indonesia, Mengubah *Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

⁸ Rafeli Kafiar & Nur Rochaeti dan Pujiyono, Analisis Terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Anak Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, Semarang, *Diponegoro Law Journal*, 2016, hlm 3. <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/> diakses pada 15 September 2024.

peradilan pidana anak di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan signifikan sejak UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) diundangkan pada tahun 2012. Undang-undang ini diundangkan untuk mengatasi beberapa masalah yang dihadapi oleh anak-anak yang terjerat dalam sistem peradilan pidana, dengan tujuan utama untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi anak-anak tersebut. Sebagai bagian dari kerangka kerja ini, SPPA menekankan perlunya solusi yang berfokus pada upaya membantu anak-anak untuk direhabilitasi dan berintegrasi kembali ke dalam masyarakat, alih-alih mengandalkan tindakan hukuman.

Prinsip-prinsip dasar dalam SPPA mencerminkan komitmen Indonesia untuk memenuhi standar internasional dalam perlindungan hak-hak anak, seperti yang diatur dalam Konvensi Hak Anak (CRC) yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.⁹ Salah satu tujuan utama SPPA adalah rehabilitasi pelaku kejahatan remaja; namun, beberapa daerah kekurangan sarana keuangan untuk melaksanakan program rehabilitasi yang efisien. Anak-anak yang terlibat dengan sistem peradilan memiliki akses ke program pendidikan khusus, rumah aman, dan pusat rehabilitasi. Selain itu, kurangnya tenaga profesional yang terlatih dalam menangani kasus-kasus pidana anak juga menjadi kendala tersendiri. Selain tantangan internal, implementasi SPPA juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, termasuk dinamika politik dan perubahan kebijakan hukum di tingkat nasional. Dalam beberapa kasus, perubahan kebijakan yang tidak konsisten dengan prinsip-prinsip SPPA dapat

⁹ Gandhi, R., & Panjaitan, J. D, Peranan Penting Bimbingan dan Konseling dalam Proses Pasca-Diversi: Studi pada Anak Berhadapan dengan Hukum. *Nusantara Journal of Multidisciplinary Science*, 2023, hlm 782-787. View of Peranan Penting Bimbingan dan Konseling dalam Proses Pasca-Diversi: Studi pada Anak Berhadapan dengan Hukum diakses pada 15 September 2024.

menghambat upaya perlindungan anak. Hukum yang tidak adil dapat diterapkan kepada anak-anak yang bersengketa dengan hukum, misalnya, jika kebijakan yang ditetapkan adalah hukuman yang lebih berat bagi pelaku kejahatan tanpa mempertimbangkan situasi mereka. Untuk lebih menjamin bahwa semua anak muda yang terlibat dengan hukum menerima perlakuan sesuai dengan standar yang ditetapkan, komunikasi dan kerja sama harus ditingkatkan di antara berbagai entitas yang terdiri dari sistem peradilan pidana anak, seperti polisi, jaksa, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.¹⁰

Peningkatan kualitas fasilitas dan infrastruktur rehabilitasi juga menjadi kunci dalam mendukung pelaksanaan SPPA yang efektif. Pemerintah harus memberikan dana yang lebih besar untuk menyediakan pusat-pusat rehabilitasi bagi remaja bermasalah. Agar anak-anak ini dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat, kita perlu membangun pusat-pusat rehabilitasi dengan personel yang berkualifikasi dan menyediakan program-program pelatihan dan pendidikan. Oleh karena itu, untuk menjamin bahwa semua anak dapat memperoleh bantuan yang mereka butuhkan, sektor publik dan swasta harus bekerja sama.¹¹ Meningkatkan kesadaran tentang penderitaan anak-anak pelaku tindak pidana juga sama pentingnya. Mengurangi tekanan masyarakat yang mendukung hukuman berat

¹⁰ Hakim, A. R., Ambarini, S. T., Pinggala, W., Afrianda, C. R. P., & Prasetya, S. F. P., Analisis Yuridis Penanganan Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Uu Sistem Peradilan Pidana Anak, *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2024, hlm 303-311. https://www.researchgate.net/publication/354383170_Analisis_Yuridis_Putusan_Hakim_Terhadap_Tindak_Pidana_Penipuan_Studi_Putusan_Nomor_70PidB2020PnBpd diakses pada 15 september 2024

¹¹ Syafitri, H. N., Anugrah, P. D., Hulwa, H. A., Saputra, A., & Kamajaya, R. Perlindungan Hukum Bagi Anak Penyalahgunaan Narkotika Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia., *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 2024, hlm 5071-5080. 4510 diakses pada 17 september 2024.

dapat dicapai melalui program kesadaran publik yang menyoroti pentingnya rehabilitasi dan pelestarian hak-hak anak.

Keterlibatan anak di bawah umur dalam kegiatan kriminal, proses hukum yang dijalani tidak hanya berdampak pada kehidupan saat itu, tetapi juga membawa konsekuensi jangka panjang yang dapat mempengaruhi perkembangan psikologis, sosial, dan emosional anak. Proses ini tidak hanya melibatkan penanganan hukum, tetapi juga mempengaruhi bagaimana anak dipandang oleh keluarga, teman, dan masyarakat secara umum. Salah satu dampak psikologis yang signifikan adalah munculnya perasaan rendah diri dan ketidakberdayaan. Perasaan-perasaan ini dapat menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, dan bahkan trauma jangka panjang yang sulit untuk disembuhkan. Stigma sosial yang melekat pada status nya sebagai pelaku tindak pidana semakin memperburuk situasi ini, karena anak sebagai pelaku dapat merasa bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tidak akan pernah diterima kembali oleh masyarakat, terlepas dari upaya yang dilakukan anak pelaku untuk memperbaiki diri.¹² Tekanan ini dapat menyebabkan retaknya hubungan keluarga, yang pada akhirnya memperburuk kondisi psikologis anak dan mengurangi dukungan yang seharusnya didapatkan dari keluarga.¹³

¹² Lubis, M. R., & Putra, P. S., Pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. *Jurnal USM Law Review* Volume I, 2021, hlm 226-241. [PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM | Lubis | JURNAL USM LAW REVIEW](#) diakses pada 17 september 2024.

¹³ Lubis, M. R., & Putra, P. S., Pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. *Jurnal USM Law Review* Volume I, 2021, hlm 226-241. [PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM | Lubis | JURNAL USM LAW REVIEW](#) diakses pada 17 september 2024.

Berdasarkan data yang didapat oleh penulis, penggunaan senjata tajam di Indonesia pada tahun 2023 dengan rentang waktu dari bulan januari sampai bulan oktober, digambarkan dalam diagram berikut ¹⁴:



Dari hasil data diatas menunjukkan bahwa 45% pelaku merupakan anak dibawah umur. Terdapat kemungkinan peningkatan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia sepanjang proses peradilan bagi anak yang terlibat dalam konflik dengan hukum. Misalnya, anak mungkin mengalami kekerasan atau perlakuan tidak manusiawi selama penahanan atau interogasi. Pengalaman ini tidak hanya merusak kondisi fisik anak, tetapi juga memberikan dampak psikologis yang mendalam dan sulit dihilangkan. Pandangan negatif dapat menghambat upaya reintegrasi anak ke dalam masyarakat dan menciptakan lingkaran setan di mana anak-anak ini merasa bahwa anak tidak memiliki tempat di masyarakat, yang pada akhirnya dapat

¹⁴ [Statistik Kriminal 2023 - Badan Pusat Statistik Indonesia](#)

mendorong anak untuk kembali melakukan tindak pidana. Masyarakat yang tidak memberikan kesempatan kedua bagi anak-anak ini justru berkontribusi pada meningkatnya angka residivisme dan gagal menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan anak.¹⁵ Perubahan sikap publik terhadap pelaku tindak pidana remaja diperlukan. Anak-anak muda ini mungkin dapat mengatasi dampak sosial dan psikologis dengan dukungan program rehabilitasi yang melibatkan keluarga dan masyarakat mereka. Kebijakan yang menjamin hak-hak anak ditegakkan di seluruh sistem peradilan dan bahwa anak-anak dapat sepenuhnya mengakses sumber daya yang mereka butuhkan untuk pulih dan berhasil juga harus ada untuk mendukung program-program ini. Perbaikan dalam lembaga rehabilitasi, peraturan yang disesuaikan dengan kebutuhan remaja, dan peningkatan kemampuan penegak hukum dalam menangani kasus yang melibatkan pelaku tindak pidana remaja sangat dibutuhkan. Anak-anak juga membutuhkan perlindungan hukum yang lebih kuat, seperti perlindungan yang mencegah mereka menjadi korban kekerasan atau perlakuan kejam saat berada di pengadilan.¹⁶

Untuk memahami sepenuhnya dampak yang luas dari penahanan remaja terhadap kaum muda, diperlukan penyelidikan lebih lanjut. Cara memperbaiki dan mengintegrasikan kembali anak-anak yang terlibat dengan hukum ke dalam

¹⁵ Anisa, A. S., & Sumiati, N. T.. Pengaruh Dukungan Sosial Terhadap Optimisme Masa Depan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Di Jabodetabek., Psikologi Prima, 2021, hlm 21-29. https://www.semanticscholar.org/paper/Pengaruh-Dukungan-Sosial-Terhadap-Optimisme-Masa-Di-Anisa-Sumiati/5ca8ab03ac41c3e7474f06893b0e87f65ccbba37?utm_source=direct_link diakses pada 17 september 2024.

¹⁶ Rahmawati, A., & Mayangsari, W., Peran Pekerja Sosial Koreksional Dalam Rehabilitasi Dan Reintegrasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum Di LKSA Bengkel Jiwa Kabupaten Jember. Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos), 2022, hlm 4. [FISIP Peran Pekerja Sosial Koreksional Dalam Rehabilitasi Dan Reintegrasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum Di LKSA Bengkel Jiwa Kabupaten Jember \(1\).pdf](#) diakses pada 17 september 2024.

masyarakat dapat dipahami dengan lebih baik dengan bantuan penelitian ini. Aturan yang ada gagal untuk secara gemilang mengatasi masalah kritis anak-anak yang menyalahgunakan senjata tajam. Ketidakmampuan kebijakan yang ada untuk menangani permasalahan ini secara menyeluruh menunjukkan perlunya revisi kebijakan yang lebih komprehensif dan berfokus pada pencegahan serta rehabilitasi. Penyalahgunaan senjata tajam oleh anak-anak tidak hanya mengancam keselamatan diri sendiri tetapi juga orang lain di sekitar. Oleh karena itu, revisi kebijakan harus mencakup berbagai aspek penting yang berkontribusi pada penanggulangan masalah ini secara efektif.¹⁷ Oleh karena itu, sistem peradilan harus mempertimbangkan usia, kondisi psikologis, dan latar belakang anak dalam menentukan hukuman. Pendekatan yang lebih berfokus pada rehabilitasi, pendidikan, dan reintegrasi sosial harus menjadi prioritas dibandingkan dengan hukuman pemenjaraan yang panjang. Memberikan kesempatan kepada para pelanggar untuk berubah dan berintegrasi kembali ke masyarakat sebagai anggota yang berkontribusi adalah hal yang penting.¹⁸

Perluasan kerja sama ini sangat penting, dan harus mencakup pembuatan program rehabilitasi yang menyeluruh bagi para pelaku tindak pidana remaja. Sasaran dari program-program ini adalah untuk membantu anak-anak mengatasi

¹⁷ Supiana, I., Juliana, J., & Susalit, G., Peran Pekerja Sosial Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus., JSSHA ADPERTISI JOURNAL, 2022, hlm 44-52. [Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kota Padang Panjang | Della | Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan \(JISP\)](#) diakses pada 17 september 2024.

¹⁸ Supiana, I., Juliana, J., & Susalit, G., Peran Pekerja Sosial Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus., JSSHA ADPERTISI JOURNAL, 2022, hlm 44-52. [Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kota Padang Panjang | Della | Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan \(JISP\)](#) diakses pada 17 september 2024.

tantangan mereka, baik tantangan tersebut berakar pada kehidupan sosial dan psikologis mereka atau di lingkungan terdekat mereka. Untuk membantu anak-anak membangun kembali kehidupan mereka dan memiliki masa depan yang lebih cerah, program rehabilitasi yang efektif harus menyediakan dukungan psikologis, pelatihan keterampilan hidup, dan arahan bagi mereka. Untuk menyediakan layanan yang komprehensif dan berkelanjutan bagi anak-anak, program-program ini harus bekerja sama dengan sistem hukum dan bantuan sosial. Pastikan untuk menyertakan hal-hal berikut dalam materi Anda untuk mempertimbangkan proses pengambilan keputusan Undang-Undang Pidana Anak: lokasi asas kepentingan terbaik anak, fungsionalisasinya, dan konsekuensi penerapannya. Asas *Ultimum Redimium* adalah salah satunya, dan asas ini menekankan, antara lain, bahwa sebelum menggunakan hukum pidana, semua solusi lain yang memungkinkan harus dipertimbangkan.¹⁹

Penulis mengacu pada Putusan No.30/Pid.Sus-Anak/2023/PN Srg untuk menelaah lebih rinci penggunaan senjata tajam oleh anak di bawah umur; Putusan tersebut menguraikan bagaimana teman Pelaku Anak menjemputnya untuk memulai perkelahian di Kampung Malanggah pada tanggal 5 April 2023. Saat dalam perjalanan menuju lokasi perkelahian, pelaku anak bertemu dengan seorang teman dan berencana untuk berkelahi di tempat lain. Namun, saat warga mulai berdatangan, mereka menganggap pelaku anak tersebut dan membawanya ke Kantor Polisi Petir untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku bersenjatakan pedang panjang runcing panjangnya sekitar 80 cm dan gagang kayu berhiaskan motif singa

¹⁹ Syaiful Bakhri, *Hukum Sanksi Di Berbagai Praktek Peradilan*, UM Jakarta Press, 2020, hlm 7

hitam-cokelat. Pelaku anak tersebut dinyatakan bersalah atas kejahatan tersebut oleh juri yang memutuskannya bersalah tanpa keraguan yang wajar, dan putusan tersebut menyerukan hukuman bersyarat selama 6 bulan di Yayasan Pondok Pesantren Jamiatul Ikhwan. Berdasarkan Latar Belakang yang penulis uraikan di atas, maka penulis tertarik membahas skripsi dengan judul "**Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Senjata Tajam Ilegal**", berdasarkan pada Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-Anak/2023/PN Srg.

B. Rumusan Masalah

Adapula Rumusan Masalah yang dialami pada Penelitian berdasarkan Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-Anak/2023/PN Srg, adalah :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Pidana Bersyarat dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2023/PN Srg?
2. Apakah Putusan Pidana Dengan Syarat yang diberikan oleh Hakim didalam Berkas Perkara Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2023/PN Srg, memenuhi asas-asas Sistem Peradilan Pidana Anak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan persepsi yang dapat menguraikan situasi dan pemecahan masalah pada suatu keadaan serta dapat membuktikan yang akan dilakukan. Adapun tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Pidana Bersyarat yang menjadi alternatif Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Penggunaan senjata tajam ilegal.
2. Untuk menganalisis Putusan Pidana Bersyarat yang diberikan apakah memenuhi asas – asas Sistem Peradilan Pidana Anak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian dari penelitian yang berjudul Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Senjata Tajam Ilegal berdasarkan pada Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-Anak/2023/PN Srg, yaitu :

1. Secara teoritis, Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pencerahan tentang penerapan hukuman bersyarat bagi pelaku tindak pidana anak yang melakukan tindak pidana dengan menggunakan senjata tajam dengan mengkaji dasar hukum Putusan No.30/Pid.Sus-Anak/2023/PN Srg. Tujuan jangka panjangnya adalah untuk menjadi basis data bagi penelitian yang berkaitan dengan kenakalan remaja di Indonesia.
2. Secara Praktis, Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pencerahan bagi mereka yang terlibat dalam masalah yang sedang diselidiki dan memberikan data bagi pengamat hukum untuk direnungkan saat memutuskan apakah akan memberikan hukuman bersyarat kepada anak pelaku tindak pidana penggunaan senjata tajam atau tidak.

E. Ruang Lingkup

Penulisan berikut ini mengacu pada parameter yang ditetapkan dalam Putusan No.30/Pid.Sus-Anak/2023/PN Srg., dengan memperhatikan konteks dan rumusan masalah tersebut di atas. Terwujudnya informasi dan pemahaman bagi seluruh masyarakat Indonesia tentang pelaksanaan pidana bersyarat bagi anak pelaku Tindak Pidana Penggunaan Senjata Tajam, dan hasil yang diperoleh dengan adanya pelaksanaan Pidana Bersyarat yang dibina oleh pondok pesantren telah menjadi alternatif Terbaik Bagi Anak, sehingga dapat menyentuh inti dari permasalahan yang diangkat oleh penulis. Mempertimbangkan putusan hakim bahwa hukuman bersyarat merupakan alternatif yang dapat diterima terhadap hukuman penjara atas pelanggaran kepemilikan senjata tajam secara tidak sah. Selain itu ruang lingkup penelitian ini mengenai Pidana Bersyarat yang telah memenuhi Asas – Asas Kepentingan Hukum bagi anak.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Salah satu tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, adalah menyediakan tingkat kejelasan hukum minimum. Salah satu definisi kepastian hukum, khususnya dalam konteks standar hukum yang dikodifikasikan, adalah kemampuan untuk menerapkan dan menegakkan hukum pada setiap kegiatan, tanpa memandang pihak yang terlibat. Ketika orang tidak dapat yakin akan sesuatu, aturan hukum menjadi tidak

berguna sebagai kode moral. Sederhananya, setiap orang mengharapkan kejelasan hukum karena akan mengarah pada ketertiban yang lebih baik, dan melindungi mereka yang mencari keadilan dari tindakan sewenang-wenang.

Peraturan-peraturan pemerintah harus didefinisikan dengan baik dan mudah dipahami oleh semua anggota masyarakat untuk dipatuhi. Pengertian kepastian hukum menurut para ahli adalah bahwa peraturan perundang-undangan tidak boleh saling bertentangan. Hal ini disebabkan karena apabila peraturan perundang-undangan tersebut tidak konsisten maka akan timbul ketidakpastian. Kepastian hukum menjadi senjata yang dapat menjelaskan suatu negara dengan menjaga hak dan kewajiban setiap individu sesuai dengan budaya masyarakatnya.

2. Teori Pidana

Teori pidana dan tujuan pidana dalam hukum telah berkembang seiring waktu sebagai respons terhadap perubahan masyarakat. Dalam proses perkembangan ini, terdapat berbagai pandangan yang muncul seiring waktu, termasuk beberapa aliran atau klasifikasi. Perspektif klasik tentang kehendak bebas, hukum pidana yang berpusat pada tindakan (*daad-strefrecht*), dan pandangan indeterminist tentang kehendak bebas manusia semuanya merupakan ciri khas aliran klasik. Aliran ini umumnya menganut sistem satu jalur dengan sanksi tunggal, yaitu sanksi pidana. Oleh karena itu, hukum harus

dirumuskan secara jelas tanpa memberi ruang bagi hakim untuk menafsirkannya. Pidanaan terbagi menjadi beberapa teori lainnya, yaitu²⁰ :

a. Teori Absolut

Prinsip dasar Teori Absolut adalah keyakinan bahwa hukuman pada dasarnya adalah tentang menuntut balas dendam dan tidak memiliki tempat dalam konteks yang lebih pragmatis, seperti dalam proses rehabilitasi pelanggar.

b. Teori Relatif

Pidanaan tidak dimaksudkan untuk membalas dendam atas pelanggaran yang dilakukan pelaku, tetapi untuk melindungi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraannya. Sanksi tidak dimaksudkan untuk mencapai keadilan penuh, tetapi untuk mencegah individu melakukan kejahatan.

c. Teori Gabungan

Mengintegrasikan konsep tujuan dan hukuman, yang bersifat relatif, ke dalam satu kerangka kerja. Sebagai kritik moral dalam menanggapi kesalahan, hukuman dipandang memiliki sifat

²⁰ Yuli latriyani, teori – teori pidana dalam hukum pidana, academia edu, hlm 1 [TEORI-TEORI PIDANAAN DALAM HUKUM PIDANA](#) diakses pada tanggal 25 februari 2025.

membangun karakter menurut pandangan ini. Karakter, di sisi lain, didasarkan pada premis bahwa kritik moral berfungsi untuk merehabilitasi pelanggar sehingga ia dapat berperilaku berbeda di masa mendatang.

3. Teori Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana merupakan komponen krusial kerangka hukum setiap negara. Perannya sangat krusial dalam menegakkan keadilan dan memastikan ketertiban masyarakat. Melalui sistem ini, pelaku kejahatan akan diadili dan dijatuhi hukuman sesuai dengan tindakannya. Namun, sebelum menggali lebih dalam mengenai sistem peradilan pidana, Mengetahui apa arti sistem ini adalah langkah pertama. Ketika suatu negara memiliki masalah dengan penjahat, negara itu menggunakan sistem peradilan pidana untuk menanganinya. Dalam sistem ini, ada serangkaian tahapan yang harus dilalui sebelum sebuah keputusan diambil, yaitu mulai dari penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan hukuman. Adapun asas – asas sistem peradilan pidana, yaitu :

a. Asas Legalitas

Harus ada landasan hukum yang kuat bagi sistem peradilan pidana agar dapat berfungsi, dan konsep ini memastikan hal itu tidak terjadi. Kepentingan dalam menjaga ketertiban hukum

merupakan salah satu kemungkinan penafsiran kepentingan masyarakat yang memunculkan konsep ini.

b. Asas Kelayakan

Untuk mematuhi konsep ini, sistem peradilan pidana harus dirancang sedemikian rupa sehingga pengeluarannya sebanding dengan manfaat yang ingin diberikannya. Sebelum mengambil tindakan apa pun, sistem peradilan pidana mempertimbangkan potensi keuntungan terhadap potensi biaya apa pun untuk menentukan apakah tindakan tersebut sesuai dan bermanfaat.

c. Asas Prioritas

Konsep ini mengharuskan sistem peradilan pidana untuk mengevaluasi tindakan yang harus diprioritaskan, seperti menyelesaikan kasus yang dianggap mengancam masyarakat atau mendesak. Gagasan ini muncul seiring dengan semakin kompleksnya sistem peradilan pidana, sementara angka kejahatan semakin tinggi. Prioritas di sini tidak hanya terkait dengan kategori kejahatan pidana yang berbeda, tetapi dapat juga mencakup kegiatan kriminal dalam kategori yang sama dan pemilihan jenis hukuman atau tindakan yang tepat untuk diambil terhadap pelaku.

d. Asas Kesamaan Didepan Hukum

Menurut teori ini, setiap orang harus diperlakukan secara adil dan diberi perlindungan hukum yang sama. Hak asasi manusia yang mendasar adalah hak untuk bebas dari diskriminasi dan dilindungi dari bahaya. Konsep ini memastikan bahwa sistem peradilan pidana memperlakukan semua orang secara setara, terlepas dari keadaan mereka, ketika mereka mencari bantuan untuk masalah hukum mereka. Lebih jauh, konsep ini tidak menoleransi bias dengan memberi bobot lebih kepada mereka yang secara finansial atau politik berkuasa dan bobot yang lebih rendah kepada mereka yang lebih lemah atau kurang berpengaruh.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dengan pendekatan normatif merupakan inti dari penelitian ini. Istilah penelitian dengan pendekatan normatif mengacu pada penelitian yang mendasarkan analisisnya pada prinsip dan standar hukum yang sudah ada sebelumnya. Penerapan prinsip moral dan etika dalam praktik dapat meningkatkan kualitas hidup dan masyarakat secara keseluruhan, dan penelitian normatif dapat membantu memahami hal ini dengan lebih baik.

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan mazhab yurisprudensi sosiologi, karya ini menggunakan teknik pendekatan yang dikenal sebagai penelitian yuridis sosiologis, yang sering disebut sebagai penelitian hukum sosiologis. Meskipun berlandaskan pada ilmu hukum normatif (kaidah hukum), penelitian ini justru melihat sistem norma dalam masyarakat daripada mempelajarinya dalam peraturan hukum. Peran peneliti dalam penelitian yuridis sosiologis adalah untuk meneliti "apa yang ada di sebalik yang tampak dari penerapan peraturan perundangan".

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Data sekunder yang penulis peroleh melalui penelitian kepustakaan merupakan sumber informasi hukum yang menurut kekuatan mengikatnya dapat dibagi menjadi:

a. Bahan Hukum Primer

Dokumen hukum primer adalah dokumen yang berhubungan langsung dengan subjek atau masalah yang diselidiki, misalnya:

1. "Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (STBL. 1948 NO.17) dan Undang – Undang R.I Dahulu NR 8 Tahun 1948"
2. "Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak"

3. "Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak"

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder berasal dari sumber primer, yang merupakan sumber informasi hukum itu sendiri. Semua sumber yang berkaitan dengan badan hukum yang dikodifikasi, termasuk artikel ilmiah, jurnal, undang-undang, peraturan, dan basis data, secara bersama-sama dikenal sebagai dokumen hukum sekunder.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum, dilengkapi dengan penerbitan hukum tersier.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Data penelitian ini berasal dari sumber sekunder, seperti catatan pemerintah, artikel ilmiah, dan publikasi terkait lainnya. Tujuan dari studi deskriptif ini adalah untuk memberikan gambaran tentang proses pengambilan keputusan dalam kasus di mana anak di bawah umur terlibat dalam sengketa hukum dengan memberikan laporan mengenai kasus tersebut.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode analisis data kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Daripada hanya mengandalkan informasi numerik atau statistik, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami dan menganalisis data berdasarkan makna dan konteks yang terkandung di dalamnya. Pendekatan ini membantu dalam memahami dinamika dan kompleksitas kasus hukum anak secara lebih mendalam. Dalam penelitian ini, penalaran induktif digunakan untuk mencapai kesimpulan. Penalaran induktif melibatkan pencatatan objek atau kejadian tertentu, dan kemudian menarik kesimpulan tentang fenomena yang lebih besar berdasarkan seberapa mirip atau pola item tersebut. yang ditemukan dalam kasus konkret.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penalaran induktif adalah proses menghasilkan kesimpulan dengan bekerja mundur dari contoh yang lebih konkret ke contoh yang lebih umum.

Daftar Pustaka

A. Buku

Alam A. dan Amir Ilyas. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar: Edisi Pertama*. Kencana Pernada Media Group, Jakarta.

Ali dan Zainuddin. 2007. *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ali Mahrus. 2012. *Dasar-dasar Hukum Pidana, cet.2*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bachtiar. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. UNPAM PRESS, Tangerang.

Efendi, Joenaedi dan Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Prenada Media Group, Depok.

Efritadewi dan Ayu. 2020. *Modul Hukum Pidana*. UMRAH Press, Tanjung Pinang.

Hamzah dan Andi. 2013. *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)*. Sinar Grafika, Jakarta.

Hiarie dan Eddy O.S. 2020. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka., Yogyakarta.

Marpaung Laden. 2006. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Marzuki dan Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum*. Prenada Media, Jakarta.

Maulana Hasssan Wadong. 2000. *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta.

Muladi. 2005. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung.

- Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita. 2017. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Bina Aksara, Jakarta.
- Peter Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Prasetyo Teguh. 2011. *Hukum Pidana Materiil*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Prastama, N.N. 2022. *Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Metro)*.
- Ristianto A. 2017. *Proses Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan*.
- Romli Atmasasmita. 2007. *Teori dan kapita selekta kriminologi*, Refika Aditama, Bandung.
- Runturambi, Josias, dan Atin Sri Pujiastuti. 2015. *Senjata Api dan penanganan Tindak Kriminal*, Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sudewo dan Fajar Ari. 2021. *Pendekatan Restorative Justice: bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. Penerbit NEM, Pekalongan.
- Wahyuni Fitri. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Nusantara Persada Utama, Tangerang.
- Yulies Tiena Masriani. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal

- Anita Zulfiani. (2023). *Restorative Justice Dan Penjatuhan Pidana Pada Anak*, Journal of Multidisciplinary Research And Develepoment.
- Bariun, L. O. (2024). *Penegakan Hukum terhadap Nelayan Suku Bajo yang Menggunakan Bahan Peledak di Kecamatan Soropia*. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 4(2).
- Esterina, Y. (2022). *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam Tanpa Hak Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 29/Pid. sus-Anak/2022/PN Smn)* (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).
- Fransiska, (2018) *Tindak Pidana Berkenaan Dengan Senjata Tajam Menurut Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951(kajian Putusan PN Jember No. 847/ Pid.B/2008/PN.Jr)*, Jurnal VII Lex Crimen.
- Istiqomah, M., Sihombing, L. & Rianto, A. (2024). *Penerapan Diversi Tindak Pidana Anak Dalam Penggunaan Senjata Tajam*. Bacarita Law Journal, 5(1).
- Kurniawan, E., Sholehuddin, M., Rijadi, P., & Rahman, K. (2021). *Hubungan Kausalitas Tipologi Korban Tindak Pidana KDRT Dan Perdagangan Orang Dalam Perspektif Viktimologi*, Indonesia Criminal Law Review (ICLR), 1(2).
- Muhammad F.N (2023). *Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Membawa, Menyimpan Senjata Tajam Tanpa Hak (Studi putusan Nomor 65/Pid. Sus-Anak/2022/PN Tjk)*.

- Purwanto, G. H. (2021). *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, JUSTITIABLE-Jurnal Hukum, 3(2).
- Sanyoto, P.U. (2022). *Kajian Diversi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam Oleh Anak* (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).
- Saputra, (2021). *Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Atau Benda Tajam*. Indonesian Journal of Law and Islamic Law (*IJLIL*), 3(1).
- Saputro J. G. J. (2024). *Kajian Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Pidana Pengawasan Perkara Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Dan Menguasai Senjata Tajam Dengan Terdakwa Anak* (Studi Putusan Nomor 6/Pid. Sus-Anak/2023/PN Yyk).
- Sitompul, R. M., & Maysarah, A. (2021). *Ultimum Remedium Principles In Criminal Decisions In Creating Restorative Justice*, JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 7(1).
- Sugianti, L., & Ariadi, A. (2024). *Penerapan Undang-Undang Darurat No. 12/1951 pasal 2 ayat 1 tentang tindak pidana penyalahgunaan senjata tanam*, Journal Pioneer of Law, 1(1).
- Sujatmiko, B., & Istiqomah, M. (2022). *Mendorong Penerapan Pidana Bersyarat Pasca Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor*

1691/Dju/Sk/Ps. 00/12/2020 Sebagai Alternatif Keadilan Restoratif, Jurnal Bina Mulia Hukum, 7(1).

Yusnandi Mirwansyah, M., & Hendryan, D. (2024). *Tinjauan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Yang Membawa Senjata Tajam di Tempat Umum*, Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 6(1).

Zilvia, R., & Haryadi, H. (2020). *Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan*. PAMPAS: Journal of Criminal Law, 1(1).

C. Peraturan Perundang – Undangan

Indonesia, *Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948*, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Indonesia, *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak*.

Indonesia, *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 LN.2014/No. 297, TLN No. 5606.

Indonesia, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 LN.2012/No. 153, TLN No. 5332.